

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam penulisan tesis ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

##### A. Hak-hak perempuan (mantan isteri) pascaperceraian :

- 1) Hak pelunasan atas kewajiban mahar yang masih terutang atau belum dibayar.
- 2) Hak untuk diberikan mut'ah setelah bercerai.
- 3) Hak untuk memperoleh nafkah atau biaya penghidupan selama masa iddah.
- 4) Hak untuk pembayaran nafkah madhiyah (nafkah terutang) yang telah dilalaikan atau tidak diberikan oleh suaminya sebelum bercerai.
- 5) Hak untuk memperoleh bagian dari harta bersama selama masa perkawinan.
- 6) Hak atas pengasuhan anak yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun.

##### B. Hak-hak anak pascaperceraian :

- 1) Hak untuk mendapatkan biaya penghidupan yang layak.
  - 2) Hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
  - 3) Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
  - 4) Hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya.
2. Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, lembaga peradilan khususnya Peradilan Agama setidaknya dapat melakukan hak-hal sebagai berikut :
- a. Dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami, hakim dapat mempedomani ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pasal ini dapat menjadi landasan hukum bagi para hakim dengan jabatannya untuk dapat menetapkan secara *ex officio* kewajiban-kewajiban tertentu bagi pihak suami akibat perceraian karena talak.
  - b. Sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum perempuan, khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dapat menjadi payung hukum bagi para hakim untuk memastikan kewajiban negara dalam memberikan akses keadilan terhadap perempuan agar terbebas dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan. Peraturan ini sangat

relevan diterapkan oleh Hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara perceraian.

- c. Hakim Pengadilan Agama harus berpedoman kepada beberapa hasil rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama, dan aturan-aturan terkait lainnya.
- d. Upaya untuk menjamin agar pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) yang mengakomodir hak-hak perempuan dan anak benar-benar dapat dijalankan, diperlukan suatu sistem pelaksanaan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien (baik dari segi waktu, tata cara, maupun keringanan biayanya).

## **B. Saran-Saran**

Selanjutnya saran-saran yang dapat Penulis kemukakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan, lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama harus bisa mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak sebagai korban dari sebuah perceraian. Peradilan Agama harus tampil memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Bahkan akses untuk memperoleh keadilan bagi perempuan dan anak tersebut sudah harus diperoleh sebelum pemeriksaan perkara di persidangan. Oleh karena itu, terkait dengan hak-

hak perempuan dan anak pascaperceraian, Peradilan Agama harus memastikan tersedianya informasi mengenai hak-hak tersebut pada berbagai media informasi yang disediakan pengadilan, agar hak-hak tersebut diketahui dengan jelas oleh setiap perempuan yang dihadapkan dengan perkara perceraian. Selain itu, para petugas yang memberikan pelayanan dan informasi di Pengadilan harus mampu dan mempunyai kecakapan dalam memberikan informasi yang diperlukan bagi pihak perempuan yang berhadapan dengan perkara perceraian, terutama informasi yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

2. Dalam penelitian ini, Penulis mengakui masih banyaknya kekurangan atau keterbatasan yang Penulis lakukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan bagi para peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan dengan memberikan kajian yang lebih komprehensif dan mendalam tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui lembaga peradilan, khususnya terkait bagaimana sistem pelaksanaan putusan (eksekusi) pengadilan (yang memuat hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian) yang lebih efektif, sederhana, mudah, cepat dan berbiaya ringan sehingga memungkinkan perempuan dan anak menerima hak-haknya dengan segera.